

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu bagian dari lapisan bumi, di lapisan bumi tanah merupakan lapisan yang paling atas di antara lapisan bumi lainnya, tanah memiliki unsur terpenting bagi makhluk yang hidup dan berada di atas bumi. Kenapa bisa dikatakan tanah itu merupakan unsur terpenting bagi makhluk yang hidup di muka bumi ini yaitu di karenakan dengan tanah makhluk hidup di muka bumi bisa melakukan suatu usaha atau kegiatan untuk bercocok tanam dengan tanaman yang dibutuhkan untuk dikonsumsi sebagai bahan atau bekal untuk bertahan hidup suatu makhluk yang hidup di atas bumi ini, yang sebagai mana diketahui salah satu makhluk yang hidup di atas bumi yang bergantung dengan tanah yaitu seorang manusia yang memiliki profesi pekerjaan sebagai petani.

Seiring berkembangnya waktu dan zaman, tanah di atas bumi sudah dibagi berdasarkan wilayah yang sudah ditentukan oleh sebuah aturan yang dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama, wilayah itu dikenal dengan sebutan wilayah negara. Di dalam wilayah negara terdapat pula pembagian yaitu disebut dengan wilayah daerah provinsi, di dalam wilayah daerah provinsi dibagi lagi menjadi wilayah daerah kabupaten/kota, di dalam wilayah kabupaten/kota dibagi lagi menjadi wilayah kecamatan, dan di wilayah kecamatan dibagi lagi menjadi wilayah kenagarian. Maka dari itu bisa dipahami bahwa banyaknya pembagian tanah di atas bumi ini .

Bagi negara Indonesia tanah merupakan suatu faktor yang penting sekali, mengingat negara Indonesia merupakan negara agraria, di mana tanah merupakan salah satu faktor penentu bagi kelangsungan kehidupan rakyatnya, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya”.

Pasal di atas merupakan landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, yang mana telah berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 ini telah meletakkan dasar-dasar pokok hukum agraria yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia .

Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya tiada lain untuk kemakmuran rakyat, untuk mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yaitu “Tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Hampir setiap wilayah daerah yang ada di negara Indonesia memiliki suatu budaya dan suku yang berbeda-beda. Salah satu contohnya yaitu di daerah provinsi Sumatra Barat, yang terkenal dengan adat dan istiadatnya, adat yang terkenal di daerah provinsi Sumatra Barat yaitu adat Minangkabau, yang mana di dalam adat

minangkabau memiliki jalur keturunan menurut garis keturun ibu atau dikenal dengan sistem matrilineal, jadi anak yang lahir di wilayah adat Minangkabau pada umumnya mengikuti suku ibunya.

Di dalam kerangka adat Minangkabau memiliki beragam suku adat yang mana di dalam suku adat itu dikepalai oleh seorang Mamak atau juga dikenal sebagai seorang laki-laki tertua di dalam suku adat itu. Mamak memiliki peran yang penting di dalam kaumnya, yang mana Mamak bertugas untuk membimbing, menjaga dan melindungi anak kemenakannya. Dibalik itu semua seorang Mamak memiliki peran yang penting di dalam harta pusaka kaumnya.

Tanah di dalam suatu kaum adat Minangkabau merupakan suatu harta pusaka yang dijaga dan dilindungi oleh kaum adat tersebut. Karena kewibawaan suatu kaum atau pun masyarakat adat itu ditentukan berdasarkan luas tanah yang dimiliki oleh kaum adat tersebut, dan begitu juga dengan menentukan asli atau tidaknya seseorang berasal dari daerah tersebut.¹ Jika seseorang atau suatu kaum adat memiliki suatu tanah yang luas di daerah tersebut dipastikan orang atau kaum adat itu benar-benar berasal dari daerah tersebut dan sudah turun temurun dari nenek moyang kaum adat tersebut, jika seseorang atau sebuah kaum yang memiliki sedikit tanah di daerah tersebut maka kaum tersebut merupakan kaum pendatang dari daerah lain, yang mana nenek moyang kaum adat tersebut sebenarnya dahulu tidak berasal dari daerah tersebut.

¹ Wirasaputra,A.(2018).pagang gadai tanah ulayat di minangkabaudalam kacamatan hukum nasional .*Journal of law and policy transformation*,2(2), hlm 2.

Berdasarkan yang disebutkan di atas, maka ajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan kepada orang lain, hal ini sesuai dengan pepatah adat yang menyatakan “*ainyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando.*”² tetapi di dalam adat Minangkabau tanah baru boleh dipindah tangankan, apabila suatu kaum adat di Minangkabau sedang di dalam keadaan yang begitu mendesak, yang bisa-bisa membahayakan atau mendatangkan aib bagi suatu kaumnya maka barulah tanah pusaka tersebut boleh dipindah tangankan.³

Hal-hal yang membahayakan tersebut adalah:

1. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah keluarga besar bocor karena tidak ada atap)
2. *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (Gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami)
3. *Mayik tabujua di tengah rumah* (Mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kafan) dan
4. *Managakkan batang tarandam* (Menegakkan adat yang tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup).⁴

² Fatmi,S.R.,& Jember,U.2018.Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Huk* ,5(3) hlm.421.

³ Wirasaputra,A, *Loc. cit.*

⁴ Mochtar Naim,2020,*Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau*,Sri Darma,Padang.hlm 141.

Tanah suatu kaum adat di Minangkabau boleh dijual atau dipindah tangankan apabila kaum adat tersebut dalam keadaan yang mendesak sebagaimana yang tercantum di dalam hal-hal di atas, selain dari keperluan di atas maka tanah suatu kaum adat tersebut tidak boleh dipindah tangan atau pun dijual.

Di dalam adat Minangkabau tanah ulayat merupakan suatu tanah kosong yang jauh dari pemukiman penduduk yang terletak di bawah perbukitan yang mana pada awalnya nenek moyang atau penghulu suatu kaum adat yang sudah sekian tahun meninggal dunia, yang mana dahulunya dialah orang yang pertama sekali mengelolah sebuah hutan menjadikan sebuah ladang atau perkebunan. Pada awalnya di sanalah mereka pertama sekali mulai melakukan suatu kegiatan usaha dengan mengelolah tanah tersebut menjadi ladang yang ditanami dengan tanam-tanaman yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup, namun sekarang tanah tersebut sudah ditinggalkan atau tidak ada yang mengelolanya lagi, maka tanah tersebut dianggap menjadi tanah pusaka dari kaum yang bersangkutan.

Di dalam adat Minangkabau seorang perempuan merupakan seseorang yang paling diuntungkan di dalam suatu kaumnya, kenapa bisa dibilang seperti itu, karena orang perempuan di Minangkabau dianggap sebagai penghuni rumah gadang, artinya orang perempuan di Minangkabaulah yang berhak menghuni dan merawat suatu rumah gadang atau suatu rumah tua dari sebuah kaum adat di Minangkabau, jadi orang laki-laki di Minangkabau tidak boleh membawa istri dan anaknya mendiami suatu rumah gadang atau rumah tua dari kaum adatnya, tetapi orang perempuan dibolehkan membawa suami dan

anaknyanya tinggal di rumah gadang dengan adanya izin seorang Mamak dari perempuan tersebut. Oleh sebab itulah seorang perempuan di Minangkabau disebut sebagai *limpapeh rumah gadang*.⁵

Sebagaimana yang ditemui di daerah-daerah di luar Sumatra Barat orang banyak sekali melakukan pembuatan akta dan melakukan kepemilikan sendiri atau individu namun di Minangkabau masih menerapkan kepemilikan bersama dalam sebuah kaum.

Praktik pegang gadai tanah ulayat kaum di Minangkabau sulit untuk dilakukan, yang mana di satu sisi melarang melakukan praktik pegang gadai tanah ulayat kaum, namun di sisi lain kaum di Minangkabau memperbolehkan melakukan gadai tanah ulayat suatu kaumnya asalkan menyangkut dengan keperluan atau hal-hal yang disebutkan di atas.⁶ Namun sekarang seiringnya perkembangan zaman masyarakat adat di Minangkabau sudah mulai serakah kepada suatu kaumnya, yang mana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum adat , saat sekarang ini ketentuan-ketentuan itu sudah banyak yang dilanggar. Yang menjadi latar belakang orang banyak melanggar ketentuan tersebut yaitu besarnya kebutuhan perekonomian yang makin hari makin meningkat, maka masyarakat adat nekat melakukan pegang gadai tanah ulayat suatu kaumnya tanpa ada persetujuan dari kaumnya tersebut, lantaran anggota kaumnya sudah banyak pindah ke daerah lain dan sebagian juga sudah meninggal dunia, oleh sebab karena itu sebagian masyarakat adat tersebut

⁵ Afrizal,2018,Rekontruksi Nagari Dan Gerakan Perempuan ,Kajian Kritis Terhadap Posisi Dan Peranan Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatra Barat,*Jurnal Antropologi*,2018

⁶Wirasaputra,A ,*Op. Cit.*hlm 3

memanfaatkan situasi dan kondisi melakukan pegang gadai tanah ulayat demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Pada zaman dahulu nenek moyang kaum adat Minangkabau untuk mengatasi masalah perekonomiannya dengan cara tolong-menolong sesama kaumnya tanpa melakukan pegang gadai tanah tetapi tetap ada jaminan berupa padi satu kali panen.⁷ Namun pada saat sekarang ini orang tidak mau melakukan seperti hal yang dilakukan nenek moyangnya terdahulu, karena pada saat sekarang ini orang yang memberikan bantuan pada orang lain harus ada jaminan yang bisa membawa keuntungan bagi dirinya, jadi sebab karena itu lah terjadinya pegang gadai tanah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau pada saat sekarang ini.

Merujuk kepada ketentuan hukum positif yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960 dikatakan: “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa yang melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-“.⁸

Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia, melihat kepada praktik-praktik gadai yang

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* ,hlm. 4.

terjadi di pulau Jawa yang terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah..⁹ Tetapi undang-undang di atas tidak dipakai dalam pelaksanaan pegang gadai tanah ulayat kaum, karena di dalam pelaksanaan pegang gadai tanah ulayat kaum, hukum yang dipakai ialah hukum adat. Hukum positif di atas dipakai untuk pegang gadai selain dari tanah ulayat seperti ladang atau sawah milik sah secara pribadi, barulah hukum positif di atas bisa dipakai atau diterapkan.

Saat sekarang ini, pelaksanaan pegang gadai di Minangkabau sudah hampir sama dengan orang yang melakukan pegadaian di daerah-daerah diluar provinsi Sumatra Barat seperti di pulau Jawa. Di mana sipenggadai tidak mampu untuk menebusnya karena tanah atau sawah/ladang yang menjadi objek gadai tersebut pemanfaatan secara ekonominya dikuasai oleh pemegang gadai tanpa sipemilik tanah atau sipenggadai mendapatkan bagian sepeserpun. Bahkan ada yang sudah berpuluh tahun terjadinya gadai tersebut namun karena belum mampu ditebus maka tetap manfaat ekonominya dikuasai oleh pemegang gadai, Faktor lainnya adalah perjanjian gadai tanah dengan menyatakan nilai tebusan yang menggunakan nilai emas pada saat terjadi transaksi sehingga nilainya tidak turun dibandingkan menggunakan nilai rupiah, hal ini tentu menjadi salah satu penyebab sipenggadai sulit untuk menebus harta gadaianya.¹⁰

⁹ *Ibid*
¹⁰ *Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PEGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang ?
3. Bagaimanakah kewenangan pemberi gadai terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Mamak kepala waris terhadap pegang gadai tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang.
3. Untuk mengetahui kewenangan pemberi gadai terhadap tanah ulayat kaum di nagari Baruah Gunuang.

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan pemelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan.¹¹ Mencari data di lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer, sehingga bisa menjawab permasalahan yang diteliti. Disamping itu untuk mendapatkan data sekunder penulis melakukan penelitian keperpustakaan.

2. Metode pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku atau keadaan yang nyata, yang teliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obserfasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu seorang Niniak Mamak yaitu Bapak Afrijon Dt. Bandaro Kalabu, Ketua KAN yaitu Bapak Edrimal Dt.

¹¹ Bahder Johan Nasution,2020,*Metode Penelitian Ilmu Hukum*,CV Mandar Maju,Bandung.hlm 125.

¹² Zainuddin Ali,2018,*Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta.hlm 175.

Ulak Cimano, Wali nagari Baruah Gunuang yaitu Bapak Aprional dan Pemuka masyarakat yaitu Bapak Yonasrizal sebagai responden.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, diserta, dan peraturan perundang-undangan.¹³

Dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan dan toko-toko buku yang berkaitan dengan pegang gadai tanah ulayat kaum lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara terhadap informasi sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian, menurut Bogdan dan Biklen, wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.¹⁴

Wawancara dilakukan untuk mengkontribusikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motifasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Salim & Syahrudin, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapustaka Media, Bandung. Hlm, 119

Prosedur melakukan wawancara, pertama-tama dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dengan subyek, dimulailah membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subyek bahkan apa yang dibicarakan dapat dirahasiakan.¹⁵

Di dalam wawancara harus memperhatikan unsur-unsur yaitu:

- 1) Ucapan salam pertemuan, kadang-kadang salam sama dengan pertemuan biasa untuk membuat suasana akrab
- 2) Punya maksud yang jelas dan dikemukakan kepada informan yang menjadi lawan bicara.¹⁶

Jadi berdasarkan keterangan di atas untuk melakukan wawancara tersebut penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang berbentuk semi struktur yaitu daftar pertanyaan sudah disiapkan tapi dapat dikembangkan di lapangan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kualitatif artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm,120.

Analisis ini berbentuk kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh dengan gejala dan fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.¹⁷

¹⁷ Amirudin dan Aikin Zainal, 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53.